



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 15
TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, terdapat ketentuan yang tidak sesuai sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
2. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana Bangunan Gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan Gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi yang tidak termasuk telekomunikasi khusus.
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4. Penyelenggara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
5. Penyedia Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.



6. Pengelola Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak yang mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
7. Pemohon adalah Penyedia Infrastruktur Pasif/Pengelola Infrastruktur Pasif yang mengajukan proses pembangunan dan/atau perpanjangan persetujuan Infrastruktur Pasif di Kota Yogyakarta.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
9. Sertifikat Laik Fungsi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebelum dapat dimanfaatkan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Tim Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka mendukung pengawasan, penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif di Kota Yogyakarta.
13. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disingkat PBIP adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Infrastruktur Pasif untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.



14. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
15. Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
16. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
17. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
18. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
19. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
20. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
21. Saluran Bawah Tanah (Duct) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
22. Antena Telekomunikasi adalah seperangkat alat yang kepentingannya untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.



23. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
24. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network yang selanjutnya disebut dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN adalah alat dan/atau perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada Pita Frekuensi Radio tertentu yang digunakan untuk keperluan akses data dengan menggunakan teknologi IEEE 802.11.
25. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Penerangan Kota adalah kegiatan penyediaan perlengkapan penerangan jalan kota, jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung, dan tempat-tempat umum yang meliputi pemenuhan kebutuhan penerangan jalan, lampu taman, lampu hias, lampu budaya, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan Jalan jaringan kabel dalam tanah dan udara.
28. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya berdasarkan persetujuan dan surat penetapan pembongkaran dari Pemerintah Daerah.
29. Badan Usaha atau Tenaga Ahli yang Memiliki Kompetensi adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi meliputi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
31. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.



32. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perizinan Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. SLF
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pendirian menara dan Tiang *Microcell* baru.
- (3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Menara dan Tiang *Microcell* eksisting.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif atau yang dipersamakan untuk penerbitan PBG Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Terkait data tanah/alas hak yang diperlukan dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, pemohon harus mengunggah:
 - a. scan sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah persil orang atau Badan; atau
 - b. scan sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Surat pernyataan penguasaan fisik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset Daerah.



4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Persyaratan dokumen lingkungan untuk pendirian Menara dan Tiang *Microcell* dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Pendirian Menara dan Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SPPL.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Pengajuan permohonan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha;
 - b. akta pendirian dan akta perubahan terakhir badan hukum/badan usaha;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. untuk pimpinan Penyedia di Daerah menyertakan keputusan atau surat kuasa pengangkatan selaku penanggung jawab Menara;
 - e. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau istilah lain yang dipersamakan;
 - f. denah lokasi, *site plan* dan gambar teknis menara telekomunikasi; dan
 - g. foto tampak depan dan sekitar menara telekomunikasi.
- (5) Dalam hal pendirian Menara dan Tiang *Microcell*, Penyedia Menara dan Tiang *Microcell* memberitahukan kepada lurah setempat
- (6) Bukti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan pada saat pengajuan permohonan SPPL.
- (7) Format Formulir Pemberitahuan Pembangunan Menara/Tiang *Microcell* Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Format pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif penerbitan PBIP untuk Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. scan asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. scan asli Nomor Induk Berusaha;
 - c. dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - d. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan Pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat Jaringan Fiber Optik roboh/rusak/melendut;
 - e. scan izin penyelenggaraan Jaringan Tertutup (JARTUP) dan/atau Jaringan Tetap Lokal (JARTAPLOK);
 - f. alas hak, dapat berupa scan sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - g. surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - h. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan untuk menjadi tiang Fiber Optik bersama; dan
 - i. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan berkontribusi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dari ketentuan:
- a. bukti hak atas tanah/nomor;
 - b. luas tanah (persil);
 - c. fungsi bangunan;
 - d. denah lokasi;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang;
 - f. garis sempadan bangunan; dan
 - g. pandangan bebas (*sky line*).



6. Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemohon harus memulai pembangunan minimal 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkannya PBG atau PBIP.
- (2) Apabila Pemohon belum memulai pembangunan setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya PBG atau PBIP, maka PBG atau PBIP dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pemohon harus menginformasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bahwa sudah memulai pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian.
- (4) Infrastruktur Pasif harus sudah beroperasi bersama infrastruktur aktif telekomunikasi minimal 18 (delapan belas) bulan setelah diterbitkannya PBG atau PBIP.
- (5) PBG atau PBIP dinyatakan tidak berlaku apabila 18 (delapan belas) bulan setelah diterbitkannya PBG atau PBIP Infrastruktur Pasif tersebut belum beroperasi bersama infrastruktur aktif telekomunikasi.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembangunan Menara harus memenuhi kriteria pendirian Menara.
- (2) Kriteria pendirian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. digunakan sebagai Menara bersama;
 - b. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Menara dan akses pelayanan/pemeliharaan Menara;
 - c. ketinggian Menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang wilayah Daerah dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan terkait;



- d. radius keselamatan ruang di sekitar Menara dihitung 150% (seratus lima puluh persen) dari tinggi Menara, diukur dari tempat berdirinya Menara; dan
 - e. Menara yang didirikan dikecualikan dari ketentuan Garis Sempadan Bangunan dan ketentuan pandangan bebas (*sky line*).
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. konstruksi Menara harus memerhatikan kestabilan tanah/dasar pondasi serta memenuhi standar terkait dengan Bangunan Gedung dan perumahan;
 - b. Menara harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung Menara yang meliputi:
 - 1. pentanahan (*grounding*);
 - 2. penangkal petir;
 - 3. catu daya;
 - 4. lampu/marka halangan penerbangan;
 - 5. tiang penerangan lokasi; dan
 - 6. akses menuju lokasi menara, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan.
 - c. setiap Menara harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
 - 1. berat sendiri Menara;
 - 2. berat perangkat yang diletakkan di Menara;
 - 3. beban tiupan angin; dan
 - 4. beban pergeseran tanah.
 - d. Menara dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan sebagai:
 - 1. tiang penerangan kota;
 - 2. menara air; atau
 - 3. menara masjid/tempat ibadah.
 - e. Menara Telekomunikasi dapat digunakan bersama utilitas lain, yaitu antena telekomunikasi, CCTV, atau WLAN, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.
 - f. setiap Menara harus diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang dan terletak pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas garis tanah/tumpuan, yang berisi informasi, meliputi:
 - 1. nama penyedia Menara;
 - 2. lokasi Menara (koordinat dan alamat);
 - 3. tinggi Menara;



4. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 5. kontraktor Menara; dan
 6. beban maksimum Menara.
- (5) Dalam hal Menara baru yang didirikan di Kawasan Cagar Budaya harus memenuhi syarat:
- a. menyediakan ruang antara berjarak minimal 2 m (dua meter) dari batas terluar Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya atau Benda Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dan
 - b. tidak menghalangi pandangan ke arah bagian utama Bangunan atau Struktur atau Benda Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (6) Menara yang didirikan di kawasan Cagar Budaya memerlukan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan atas telaah dari dewan/lembaga pelestarian budaya.
- (7) Menara yang didirikan di kawasan Cagar Budaya dikecualikan dari Amdal.
- (8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan atas telaah dari dewan/lembaga pelestarian budaya.
- (9) Menara baru tidak diperbolehkan dibangun di atas Bangunan, Struktur dan Benda Cagar Budaya.
- (10) Menara eksisting yang didirikan dengan ketinggian melebihi ketentuan rencana tata ruang wilayah Daerah, diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata ruang.
- (11) Menara baru dengan ketinggian lebih dari 40 m (empat puluh meter) dilarang didirikan.

8. Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembangunan Tiang *Microcell* harus memenuhi kriteria pendirian Tiang *Microcell*.
- (2) Kriteria pendirian Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.



(3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. digunakan sebagai Tiang *Microcell* bersama;
- b. mempergunakan Jaringan Fiber Optik sebagai peralatan transmisi;
- c. dapat diintegrasikan dengan pengembangan sarana Daerah berupa:
 1. tiang penerangan kota;
 2. pengembangan CCTV; dan
 3. kepentingan Pemerintah Daerah;
- d. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Tiang *Microcell* dan akses pelayanan/pemeliharaan Tiang *Microcell*;
- e. radius keselamatan ruang di sekitar Tiang *Microcell* dihitung 150% (seratus lima puluh persen) dari tinggi Tiang *Microcell*, diukur dari permukaan tanah tempat berdirinya Tiang *Microcell*;
- f. Tiang *Microcell* yang didirikan di Ruang Milik Jalan dibangun pada sisi terluar Ruang Milik Jalan atau sisi terdekat dengan batas persil; dan
- g. Tiang *Microcell* yang didirikan di ruang milik jalan dikecualikan dari ketentuan:
 1. bukti hak atas tanah/nomor;
 2. luas tanah (persil);
 3. intensitas pemanfaatan ruang;
 4. garis sempadan bangunan; dan
 5. pandangan bebas (*sky line*);
- h. Tiang *Microcell* yang didirikan di persil dikecualikan dari ketentuan:
 1. garis sempadan bangunan; dan
 2. pandangan bebas (*sky line*);

(4) Pengecualian pendirian tiang microcell sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf g dan huruf h berlaku untuk dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

(5) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. tiang berbentuk bulat;
- b. diameter pada sisi bawah maksimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
- c. diameter pada sisi atas maksimal 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- d. perangkat diletakkan di bawah kaki tiang dengan diletakkan pada pondasi dengan ketinggian maksimal 60 cm (enam puluh sentimeter);
- e. ruang antena dan perangkat di sisi atas disamarkan dalam sajian kerucut dengan diameter bagian bawah 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan bagian atas 100 cm (seratus sentimeter) dengan ketinggian 2 m (dua meter);



- f. jarak antar Tiang *Microcell* minimal 250 m (dua ratus lima puluh meter);
- g. ketinggian Tiang *Microcell* maksimal 20 m (dua puluh meter);
- h. konstruksi Tiang *Microcell* memerhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar yang ditetapkan terkait dengan Bangunan Gedung dan perumahan;
- i. Tiang *Microcell* dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan sebagai:
 - 1. tiang penerangan kota;
 - 2. menara air; atau
 - 3. menara masjid/tempat ibadah.
- j. Tiang *Microcell* dilengkapi dengan fasilitas pendukung Tiang *Microcell* yang meliputi:
 - 1. pentanahan (grounding);
 - 2. penangkal petir;
 - 3. catu daya; atau
 - 4. akses menuju lokasi Tiang *Microcell*, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan.
- k. setiap Tiang *Microcell* terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap perubahan cuaca dan memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
 - 1. berat sendiri Tiang *Microcell*;
 - 2. berat perangkat yang diletakkan di Tiang *Microcell*;
 - 3. beban tiupan angin; dan
 - 4. beban pergeseran tanah.
- l. Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain, yaitu CCTV, WLAN, atau Penerangan Jalan Umum, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.
- m. setiap Tiang *Microcell* diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang dan terletak di tiang pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah, yang berisi informasi, meliputi:
 - 1. nama penyedia Tiang *Microcell*;
 - 2. lokasi Tiang *Microcell* (koordinat dan alamat);
 - 3. tinggi Tiang *Microcell*;

4. tahun pembuatan/pemasangan Tiang *Microcell*;
 5. kontraktor Tiang *Microcell*; dan
 6. beban maksimal Tiang *Microcell*.
- (6) Dalam hal Tiang *Microcell* baru yang didirikan di Kawasan Cagar Budaya harus memenuhi syarat:
- a. menyediakan ruang antara berjarak minimal 2 meter dari batas terluar bangunan atau struktur Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dan
 - b. tidak menghalangi pandangan ke arah bagian utama bangunan atau struktur Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (7) Tiang *Microcell* yang didirikan di kawasan Cagar Budaya memerlukan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan atas telaah dari dewan/lembaga pelestarian budaya.
- (8) Tiang *Microcell* yang didirikan di kawasan Cagar Budaya dikecualikan dari Amdal.
- (9) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan atas telaah dari dewan/lembaga pelestarian budaya.
9. Ketentuan Pasal 43 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dikecualikan dari PBG dan PBIP bagi penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang penerangan kota.
- (2) Penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Badan Usaha atau Tenaga Ahli Yang Memiliki Kompetensi.
- (3) Dalam hal penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada BMD, maka harus mengikuti ketentuan pemanfaatan BMD.
- (4) Pemilik Antena Telekomunikasi bertanggungjawab atas segala risiko yang timbul akibat penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (5) Penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi dilaksanakan dengan melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian menerbitkan registrasi penempatan atau pemasangan Antena Telekomunikasi.
- (7) Dihapus.

10. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Persyaratan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Infrastruktur Pasif meliputi:
 - a. scan nomor induk berusaha (NIB) dan scan kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan;
 - b. scan kartu tanda penduduk (KTP) yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan apabila dikuasakan;
 - c. denah lokasi/titik koordinat;
 - d. foto/gambar simulasi Infrastruktur Pasif;
 - e. gambar situasi Infrastruktur Pasif; dan
 - f. alas hak.
- (2) Alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk pembangunan Infrastruktur Pasif di ruang milik jalan.
- (3) Alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. scan sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk tanah persil orang atau Badan; atau
 - b. scan sertifikat tanah/surat kekancingan tanah/letter c/bagan istimewa/hak handarbe/surat pernyataan penguasaan fisik tanah untuk tanah persil Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (4) Surat pernyataan penguasaan fisik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset Daerah.



- (5) Format Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 69



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
 PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
 PASIF TELEKOMUNIKASI

(KOP PERUSAHAAN)

Yogyakarta,
/...../.....

No:
 Hal: Pemberitahuan Pendirian
 Menara/ Tiang *Microcell*

Kepada:
 Yth. Lurah.....
 di Kota Yogyakarta

Yang bertandatangan di bawah ini :

pimpinan perusahaan/instansi

Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Nomor Tlp./HP	: (nomor kontak pemilik/penanggungjawab)
Email	:

Bertindak sebagai dan atas nama :

Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini memberitahukan bahwa Perusahaan kami mendirikan Menara / Tiang *Microcell*:

Lokasi Menara/Tiang *Microcell* :

Titik Koordinat :

Nama Site :

.....,2023
Pimpinan Perusahaan

(.....)

Penerima

Nama Lengkap	Tanggal	Paraf

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN
DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

A. PENGAJUAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Yogyakarta,/...../.....

Kepada Yth:
Kepala DLH Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Perihal : Pengajuan SPPL Menara/Tiang
Microcell

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Nomor Tlp./HP	: (nomor kontak pemilik/penanggungjawab)
Email	:

Mengajukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Usaha dan/atau Kegiatan:

Perusahaan/Instansi Pemerintah	:
Alamat Perusahaan/Instansi Pemerintah	:
NIB	:
Nomor Tlp./HP/Fax.	:
Lokasi Menara/Tiang <i>Microcell</i>	:
Titik Koordinat *disesuaikan dengan jumlah titik per lokasi	:



Demikian pengajuan SPPL ini untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sebagai kelengkapannya kami lampirkan: a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; b. akta pendirian dan akta perubahan terakhir badan hukum/badan usaha; c. NIB; d. untuk pimpinan penyedia menara atau penyedia tiang microcell di Daerah menyertakan keputusan atau surat kuasa pengangkatan selaku penanggung jawab; e. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau istilah lain yang dipersamakan; f. denah lokasi, site plan, dan gambar teknis; g. foto tampak depan dan sekitarnya; dan h. bukti pemberitahuan kepada lurah setempat.	Pemohon (.....)
--	--

NB: TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan

Lokasi Menara/Tiang <i>Microcell</i> (pilih salah satu)	: a. Di atas atau menempel pada gedung/bangunan Jumlah Menara/tiang <i>microcell</i> : unit Nama gedung/bangunan: b. Di atas tanah/lahan Luas tanah/lahan: m2 Luas bangunan: m2
Ketinggian (dirinci apabila lebih dari satu menara/tiang <i>microcell</i>)	: m
Sarana Pendukung	: Sumber energi : a. PLN VA b. Lainnya
Tahap Kegiatan/Usaha	: c. Operasional d. Konstruksi (Jumlah tenaga kerja: orang)
Perkiraan waktu mulai operasional menara/tiang <i>microcell</i>	: (tanggal/bulan/tahun)
Operator Telekomunikasi	:(untuk menara/tiang <i>microcell</i>)
Verifikator (.....)	Pemohon (.....)



B. FORMAT SPPL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha atau :

Instansi Pemerintah

Nama Penanggung Jawab :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telp. :

Bidang Kegiatan :

Menyatakan kesanggupan:

1. melaksanakan Kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah, Limbah B3, dan sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
3. melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
4. mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
5. bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab Kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(tempat), (tanggal)

Tertanda,

(Nama Penanggung Jawab)

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

A. FORMAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)
MENARA DI NON RUMIJA

DASAR HUKUM


1. Undang – Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Daerah
4. Peraturan Walikota

A. Data Pemohon

- | | |
|--------------|---|
| 1. Nama | : |
| 2. Alamat | : |
| 3. No Telpon | : |
| 4. NIB | : |

B. Keterangan Lokasi

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Letak Tanah | : |
| 2. Bukti Hak Atas Tanah/No. | : |
| 3. Luas Tanah (Persil) | : |
| 4. Fungsi Bangunan | : |
| 5. Denah Lokasi | : |




Lokasi



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

C. Informasi Tata Ruang

1. Pola Pemanfaatan Ruang : Cagar Budaya (CB)



2. Ketentuan Zonasi

- Pemanfaatan diizinkan (I)
- Pemanfaatan diizinkan secara terbatas (T)
- Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat (B)
- Pemanfaatan yang tidak diizinkan (X)
- Ketentuan Lain (TB)
- Terbatas Bersyarat (TB)

3. Intensitas

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Untuk luas tanah >1.000 m² = 70%
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Untuk luas tanah >1.000 m² = 0,7
- c. Tinggi Bangunan Untuk luas tanah >1.000 m² = 12m
- d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) -



D. Keterangan Lain (Ketentuan Khusus & Informasi Lainnya) :

- a. Ketinggian bangunan menara telekomunikasi diperbolehkan untuk dibangun sampai paling tinggi 6 meter melewati batas ketinggian bangunan maksimal Sub Zona yang ditempatinya;
- b. Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya;
- c. Harus mengikuti standar teknis pembangunan menara telekomunikasi dan cakupan pelayanannya;
- d. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban menara;
- e. Tidak boleh didirikan di bangunan, situs dan atau struktur cagar budaya;
- f. Pada titik lokasi yang dimohonkan sudah terdapat bangunan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal :

Kepala Bidang Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta

NIP.

.....



B. FORMAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) MENARA DI RUMIJA

DASAR HUKUM


1. Undang – Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Daerah
4. Peraturan Walikota

A. Data Pemohon

1. Nama : :
2. Alamat :
3. No Telpon :
4. NIB :

B. Keterangan Lokasi



1. Letak Tanah :
2. Fungsi Bangunan :
3. Denah Lokasi :



Lokasi

C. Informasi Tata Ruang

1. Pola Pemanfaatan Ruang : Cagar Budaya (CB)



2. Ketentuan Zonasi

- Pemanfaatan diizinkan (I)
- Pemanfaatan diizinkan secara terbatas (T)
- Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat (B)
- Pemanfaatan yang tidak diizinkan (X)
- Ketentuan Lain (TB)
- Terbatas Bersyarat (TB)

3. RTH Privat

a. -

4. Garis Sempadan Bangunan (GSB) :

D. Keterangan Lain (Ketentuan Khusus & Informasi Lainnya) :

- a. Ketinggian bangunan menara telekomunikasi diperbolehkan untuk dibangun sampai paling tinggi 6 meter melewati batas ketinggian bangunan maksimal Sub Zona yang ditempati.
- b. Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya;
- c. Harus mengikuti standar teknis pembangunan menara telekomunikasi dan cakupan pelayanannya;
- d. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban menara;
- e. Tidak boleh didirikan di bangunan, situs dan atau struktur cagar budaya
- f. Pada titik lokasi yang dimohonkan sudah terdapat bangunan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal :

**Kepala Bidang Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta**

NIP.....



C. FORMAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) JARINGAN FIBER OPTIK

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Daerah
4. Peraturan Walikota

A. Data Pemohon



1. Nama :
2. Alamat :
3. No Telpon :
4. NIB :

B. Keterangan Lokasi

1. Lokasi Pergelaran : nama jalan

C. Informasi Tata Ruang

1. Pola Pemanfaatan Ruang : Cagar Budaya (CB)



2. Ketentuan Zonasi
 - Pemanfaatan diizinkan (I)
 - Pemanfaatan diizinkan secara terbatas (T)
 - Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat (B)
 - Pemanfaatan yang tidak diizinkan (X)
 - Ketentuan Lain (TB)
 - Terbatas Bersyarat (TB)



D. Keterangan Lain (Ketentuan Khusus & Informasi Lainnya) :

- a. Ketinggian bangunan menara telekomunikasi diperbolehkan untuk dibangun sampai paling tinggi 6 meter melewati batas ketinggian bangunan maksimal Sub Zona yang ditempati;
- b. Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya;
- c. Harus mengikuti standar teknis pembangunan menara telekomunikasi dan cakupan pelayanannya;
- d. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban menara;
- e. Tidak boleh didirikan di bangunan, situs dan atau struktur cagar budaya;
- f. Pada titik lokasi yang dimohonkan sudah terdapat bangunan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal:

Kepala Bidang Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta

NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO





Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara